



2018

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA

Jl. Letjend. S.Parman No.19, Bancar - Purbalingga

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrua (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, seluruh Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrua adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrua, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 adalah:

1.1.1. Maksud :

Sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati Purbalingga.

1.1.2. Tujuan Umum

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1.3. Tujuan Khusus

Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber dana yang dipercayakan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - p. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrua.
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang APBD-P Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang penjabaran APBD-P Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat penjelasan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrual (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
3. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
5. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi makro yang akuntabel, efisien dan efektif harus sejalan dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian status hukum penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan yang mudah murah, cepat, tepat, akurat dan professional”.

Sejalan dengan hal di atas maka dalam upaya pencapaian visinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melaksanakan tujuan yang akan dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, tepat dan akurat.
2. Memenuhi hak penduduk di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan prima dan profesional.
3. Meningkatkan fungsi KTP Elektronik sebagai jaminan pelayanan publik.
4. Mewujudkan informasi dan data kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan.
5. Memanfaatkan IPTEK untuk telekomunikasi, pengolahan data dan pencetakan KK, KTP Elektronik, Akta Pencatatan Sipil.
6. Pengembangan organisasi dan meningkatkan SDM.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sejalan dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinpendukcapil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati maka kebijakan keuangan diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut serta mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dikategori menjadi 2 kegiatan yaitu :

2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung berupa gaji pegawai, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Diharapkan dengan lancarnya pembayaran gaji, tunjangan pegawai, dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja akan memacu pegawai dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

2.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam menopang pelaksanaan pelayanan Dinpendukcapil yang berupa

memenuhi kebutuhan bahan dan jasa perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan peralatan kantor serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun secara rinci kebijakan penggunaan anggaran Belanja Langsung meliputi beberapa point, yaitu :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran (DAU);
 - 2) Rapat-rapat Koordinasi (DAU);
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (DAU);
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (DAU);
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (DAU);
- b. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAU);
 - 2) Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK) non fisik (DAK);
 - 3) Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil (DAU);
 - 4) SMS Gateway (DAU);
 - 5) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan;
 - 6) Penerbitan Kartu Identitas Anak (DAU);

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara ideal dikatakan bahwa pencapaian target kinerja sebuah anggaran dikatakan tercapai apabila terpenuhinya beberapa aspek yaitu tepat mutu baik kualitas maupun kuantitas, tepat sasaran dan tepat anggaran serta tidak terjadi pemborosan.

Oleh karena itu indikator pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai berikut :

1. Gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja harus dapat terbayarkan 100 %.
2. Terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa perkantoran yaitu terpenuhinya kebutuhan primer administrasi perkantoran serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Meningkatnya fasilitas penunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang sangat mendesak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum, pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja pada tahun 2018 yang cukup baik, yaitu realisasi belanja berdasarkan DPA setelah perubahan berada dalam posisi yang cukup baik karena adanya capaian target anggaran sebesar **96,67 %**, yaitu dari anggaran **Rp.7.083.507.000,00** terealisasi **Rp.6.847.789.360,00**.

3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 adalah sebesar Rp.6.847.789.360,00 dari anggaran sebesar Rp.7.083.507.000,00 atau mencapai target 96,67%. Realisasi ini terdiri dari **Belanja Operasi** dari total anggaran sebesar **Rp.6.772.132.000,00** terealisasi sebesar **Rp.6.542.004.360,00** atau mencapai target **96,60%** dan **Belanja Modal** dari total anggaran **Rp.311.375.000,00** terealisasi sebesar **Rp.305.785.000,00** atau mencapai target **98,20%**.

Berdasarkan Klasifikasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung maka realisasi anggaran terdiri dari:

- a. Realisasi **Belanja Tidak Langsung** Tahun 2018 mencapai **Rp.2.454.554.145,00** atau **96,21 %** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.2.551.289.000,00** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.96.734.855,00**.
- b. Realisasi **Belanja Langsung** Tahun 2018 sebesar **Rp.4.393.235.215,00** atau **96,93%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.4.532.218.000,00** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.138.982.785,00**.

REKAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	Persentase (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.551.289.000	2.454.554.145	96.734.855	96,21
II	BELANJA LANGSUNG	4.532.218.000	4.393.235.215	138.982.785	96,93
A	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	401.685.000	342.282.895	59.402.105	85,21
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	137.605.000	137.599.600	5.400	99,99
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	274.607.000	245.504.225	29.102.775	89,40
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	311.375.000	305.785.000	5.900.000	98,20
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15.000.000	146.65.000	335.000	97,77

B	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	532.000.000	526.892.100	5.107.900	99,04
2	Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK non Fisik)	1.994.608.000	1.976.461.230	18.146.770	99,09
3	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	450.338.000	449.987.000	351.000	99,92
4	SMS Gateway	70.000.000	66.465.000	3.535.000	94,95
5	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	125.000.000	122.943.000	2.057.000	98,35
7	Penerbitan Kartu Identitas Anak	220.000.000	204.650.165	15.349.835	93,02

3.1.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017, realisasi anggaran tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja tahun 2018 sebesar Rp6.847.789.360,00 atau 96,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.083.507.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp235.717.640,00
- b. Realisasi Belanja tahun 2017 sebesar Rp 6.900.444.188,00 atau 96,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.151.465.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 251.020.812,00
- c. Realisasi Belanja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.52.654.828,00 dari realisasi tahun 2017. Akan tetapi dari segi penyerapan anggaran terjadi peningkatan sebesar 0,18 % dari 96,49 % di tahun 2017 menjadi 96,67 % di tahun 2018.

3.2 Hambatan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil walaupun target tahun 2018 terpenuhi, namun masih ada beberapa hambatan antara lain:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tertib kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang;
2. Perlu sosialisasi yang lebih mendalam dan intens akan pentingnya dokumen kependudukan (akta capil, KK, KTP, dll) kepada masyarakat, disamping dukungan dana yang memadai;
3. Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi kependudukan;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedang pada pengurusannya sendiri sudah gratis;

5. Komputer maupun printer pelayanan dokumen kependudukan di kecamatan sudah cukup tua sehingga perlu ada pembaharuan untuk kelancaran pelayanan;
6. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan mengalami kendala khususnya dalam pencetakan KTP Elektronik yang terlambat sehingga sempat menjadi keluhan sebagian masyarakat.
7. Kurang adanya Laporan Kependudukan dari masing-masing kecamatan maupun desa sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data jumlah penduduk.
8. Dibutuhkan tenaga keamanan parkir untuk mengatur kendaraan tamu atau pemohon untuk mengantisipasi terjadinya pencurian helm dan kendaraan bermotor.
9. Terhambatnya distribusi blangko KTP-el di Tahun 2018 dari Pusat yang berdampak pada kurang maksimal dalam pencetakan KTP Elektronik.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI telah dimulai pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yang harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI. Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akruaI, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau

oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pengukuran Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- 2) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 3) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

b) Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3-4 Tahun	Macet	100%

c) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

- 5) Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- 6) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
 - d) Persediaan hewan dan tanamanyang dikembangbiakkan dinilaidengan menggunakan nilai wajar; dan
 - e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri

ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode Biaya

adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode Ekuitas

adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

(c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

b) Investasi Jangka Panjang yang bersifat nonpermanen diukur sebagai berikut:

- (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

- (b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (e) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pergulirandana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1.	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

2 Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari **Rp,10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**; dan
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi assettetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- b) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- c) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- d) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- f) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- h) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan

- (b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset:
- i. Biaya persiapan tempat;
 - ii. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - iii. Biaya pemasangan (installation cost);
 - iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - v. Biaya konstruksi; dan
 - vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
- (c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.
- i) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- (a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
 - (b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disinimaksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
 - (c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
 - (d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah masa manfaat, dan/atau
 - bertambah kapasitas, dan/atau
 - bertambah kualitas, dan/atau
 - bertambah volume.

- ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- j) Penyajian Aset Tetap
 - (a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - (b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{(\text{Nilai yang dapat disusutkan})}{(\text{Masa manfaat})}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

- (c) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.
- (d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

3 Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4 Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - (a) Tagihan Penjualan Angsuran;

- (b) Tuntutan Ganti Rugi;
- (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (d) Aset Tak Berwujud; dan
- (e) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

2. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- ***Pendapatan Diterima Dimuka*** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- ***Utang Belanja*** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- ***Kewajiban yang dikonsolidasikan*** adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola PPKD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk

Dikonsolidasikan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4. Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
 - 4) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 6) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat:
 - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

- 2) Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.
- 3) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

6. Transfer

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- 3) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

7. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- d. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

8. Pendapatan - LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- d. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat *official assessment* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.
- e. Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 sebesar **Rp.6.847.789.360,00** atau mencapai 96,67% dari anggaran sebesar Rp.7.083.507.000,00. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.542.004.360,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 305.785.000,00.

Realisasi Belanja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.52.654.828,00 dari realisasi tahun 2017.

5.1.1 Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja = Rp. 6.847.789.360,00

Realisasi Belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp. 6.847.789.360,00 atau mencapai 96,67 % dari anggaran sebesar Rp. 7.083.507.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2017, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.52.654.828,00.

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja).

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp6.542.004.360,00 (96,60%), dan Belanja Modal sebesar Rp.305.785.000,00 (98,20%).

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, terjadi penurunan Belanja Daerah tahun 2018 terjadi pada Belanja Operasi yaitu sebesar Rp.121.138.278,00 dan Belanja Modal bertambah Rp.68.483.650,00 atau sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	REALISASI 2017
BELANJA	7.083.507.000,00	6.847.789.360,00	6.900.444.188,00
BELANJA OPERASI	6.772.132.000,00	6.542.004.360,00	6.663.142.638,00
Belanja Pegawai	2.986.804.000,00	2.850.041.715,00	2.877.768.278,00
Belanja Barang dan Jasa	3.785.328.000,00	3.691.962.645,00	3.785.374.360,00
BELANJA MODAL	311.375.000,00	305.785.000,00	237.301.550,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	311.375.000,00	305.785.000,00	220.975.500,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	16.326.000,00
JUMLAH	7.083.507.000,00	6.847.789.360,00	6.900.444.188,00

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.

No	Uraian	Anggaran (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Belanja Langsung	4.532.218.000,00	4.393.235.215,00	138.982.785,00	96,93 %
2	Belanja Tidak Langsung	2.551.289.000,00	2.454.554.145,00	96.734.855,00	96,21 %

Realisasi Belanja Langsung tahun 2018 mencapai Rp4.393.235.215,00 atau 96,93% sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.454.554.145,00 atau 96,21% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.

Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

1. **Belanja Operasi = Rp 6.542.004.360,00**

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 6.542.004.360,00 atau 96,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2018 sebesar Rp.6.772.132.000,00. Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.542.004.360,00 mengalami penurunan sebesar Rp.121.138.278,00 dari realisasi belanja operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.663.142.638,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	REALISASI 2017
BELANJA OPERASI	6.772.132.000,00	6.542.004.360,00	.6.663.142.638,00
- Belanja Pegawai	2.986.804.000,00	2.850.041.715,00	2.877.768.278,00
- Belanja Barang dan Jasa	3.785.328.000,00	3.691.962.645,00	3.785.374.360,00

a. **Belanja Pegawai = Rp2.850.041.715,00**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.850.041.715,00 atau 95,42% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2018 sebesar Rp.2.986.804.000,00 .

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.850.041.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp.27.726.563,00 dari realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.877.768.278,00, seperti terlihat dalam table di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	REALISASI 2017
Belanja Pegawai	2.986.804.000,00	2.850.041.715,00	2.877.768.278,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.883.739.000,00	1.807.991.645,00	1.780.279.738,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	667.550.000,00	646.562.500,00	571.645.200,00
Belanja Uang Lembur	117.700.000,00	90.317.570,00	119.040.840,00
Honorarium PNS	280.015.000,00	268.020.000,00	366.302.500,00
Honorarium Non PNS	37.800.000,00	37.150.000,00	40.500.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa = Rp 3.691.962.645,00

Realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.3.691.962.645,00,00 atau 97,53% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2018 sebesar Rp.3.785.328.000,00. Realisasi Belanja Barang/Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.691.962.645,00 mengalami penurunan sebesar Rp.93.411.715,00 dari realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.3.785.374.360,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	REALISASI 2017
BELANJA BARANG DAN JASA	3.785.328.000,00	3.691.962.645,00	3.785.374.360,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.284.000,00	1.140.696.450,00	1.245.817.600,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.062.640.000,00	1.020.005.225,00	950.177.760,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.232.000	170.396.225,00	191.211.150,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	504.521.000,00	502.968.500,00	411.904.925,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	700.000,00	7.900.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	24.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	69.840.000,00	69.396.000,00	141.423.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.400.000,00	23.100.000,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	14.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	605.836.000,00	591.364.245,00	537.011.175,00
Belanja Pemeliharaan	158.875.000,00	158.671.000,00	237.759.150,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	14.665.000,00	18.919.100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	3.600.000,00

2. Belanja Modal = Rp. 305.785.000,00

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.305.785.000,00 atau 98,20% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2018 sebesar Rp.311.375.000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp.305.785.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.68.483.450,00 dari realisasi belanja modal per 31 Desember 2017 sebesar Rp.237.301.550.000,00, seperti terlihat dalam table di bawah ini:

URAIAN BELANJA MODAL	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	REALISASI 2017
	311.375.000,00	305.785.000,00	237.301.550,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	311.375.000,00	305.785.000,00	220.975.550,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	15.650.000,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor lainnya	125.000.000,00	123.950.000,00	2.950.000,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	55.875.000,00	55.800.000,00	150.365.550,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	118.500.000,00	114.135.000,00	52.010.000,00
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio video dan Film	12.000.000,00	11.900.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	16.326.000,00
• Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	16.326.000,00

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Secara ringkas, posisi Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan
Aset Lancar	802.630.015,00	1.031.838.359,00	(229.208.344,00)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	9.883.611.357,50	6.715.213.306,67	3.168.398.050,83
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	10.686.241.372,50	7.747.051.665,67	2.939.189.706,83
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	52.434.000,00	0,00	52.434.000,00

Ekuitas	10.633.807.372,50	7.747.051.665,67	2.886.755.706,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.686.241.372,50	7.747.051.665,67	2.939.189.706,83

5.2.1 ASET = Rp.10.686.241.372,50

Posisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.10.686.241.372,50 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.939.189.706,83 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.747.051.665,67

Nilai Aset tersebut terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan
Aset Lancar	802.630.015,00	1.031.838.359,00	(229.208.344,00)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	9.883.611.357,50	6.715.213.306,67	3.168.398.050,83
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	10.686.241.372,50	7.747.051.665,67	2.939.189.706,83

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa aset di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 secara total mengalami kenaikan.

1) Aset Lancar = Rp. 802.630.015,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp.802.630.015,00 mengalami penurunan sebesar Rp.229.208.344,00 dari Tahun 2017 sebesar Rp.1.031.838.359,00. Rincian Aset lancar Dinpendukcapil 2018 berasal dari Pos Persediaan seperti dalam tabel berikut:

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017	KENAIKAN/PENURUNAN
Persediaan	802.630.015,00	1.031.838.359,00	(229.208.344,00)
Persediaan Alat Tulis Kantor	579.960.100,00	785.054.150,00	(205.094.050,00)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	69.000,00	(69.000,00)
Persediaan BBM	2.928.600,00	0,00	2.928.600,00
Persediaan Barang Cetak dan benda berharga	223.741.315,00	245.930.709,00	(22.189.394,00)
Jumlah Aset Lancar	802.630.015,00	1.031.838.359,00	(229.208.344,00)

Berkurangnya aset lancar dikarenakan berkurangnya persediaan alat kantor dll sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas.

2) Aset Tetap = Rp.9.883.611.357,50

Nilai Aset Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp.9.883.611.357,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.168.398.050,83 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.715.213.306,67. Posisi aset tetap pada Tahun 2018 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN
Tanah	1.480.857.000,00	536.838.900,00	944.018.100,00
Peralatan dan Mesin	4.250.518.145,00	3.941.623.145,00	308.895.000,00
Gedung dan Bangunan	7.773.610.500,00	5.086.525.000,00	2.687.085.500,00
Jalan, Irigasi, dan jaringan	18.976.000,00	18.976.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.640.350.287,50)	(2.868.748.838,33)	(771.601.449,17)
Jumlah Aset Tetap	9.883.611.357,50	6.715.213.306,67	3.168.397.150,83

Secara rinci, penjelasan atas mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Tanah = Rp.1.480.857.000,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.480.857.000,00 bertambah sebesar Rp.944.019.000,00 dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.536.838.000,00.

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN
Tanah	1.480.857.000,00	536.838.000,00	944.019.000,00

Penambahan aset tanah sebesar Rp.944.018.000,00 berasal dari mutasi masuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.1.480.845.000,00 dan mutasi keluar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.536.838.000,00
 $= 1.480.845.000 - 536.838.000$
 $= \mathbf{944.019.000}$

b. Peralatan dan Mesin = Rp.4.250.518.145,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.4.250.518.145,00** bertambah sebesar Rp.308.895.000,00 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.3.941.623.145,00**.

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	Kenaikan/ Penurunan
Alat-alat angkutan	1.462.054.440,00	1.462.054.440,00	0,00
Alat-alat bengkel	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Alat kantor & rumah tangga	2.315.893.455,00	2.019.798.455,00	296.095.000,00
Alat studio dan komunikasi	258.630.450,00	245.830.450,00	12.800.000,00
Alat-alat laboratorium	202.939.800,00	202.939.800,00	0,00
Jumlah	4.250.518.145,00	3.941.623.145,00	308.895.000,00

Mutasi penambahan aset Tahun 2018 terjadi pada penambahan aset peralatan dan mesin karena adanya belanja modal, mutasi dari SKPD lain di tahun 2018, secara rinci sebagai berikut:

- **Alat-alat Angkutan=Rp 1.462.054.440,00**

Jumlah aset tetap alat-alat angkutan per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya **Rp 1.462.054.440,00**.

- **Alat-alat Bengkel = Rp. 11.000.000,00**

Jumlah aset tetap alat-alat bengkel per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya **Rp. 11.000.000,00**

- **Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga = Rp 2.315.893.455,00**

Jumlah aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2018 bertambah sebesar Rp.296.095.000,00 dari per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.019.798.455,00 menjadi Rp.2.315.893.455,00.

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017	Kenaikan/ Penurunan
Alat kantor & rumah tangga	2.315.893.455,00	2.019.798.455,00	296.095.000,00

Penambahan sebesar Rp.296.095.000,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp.292.985.000,00 ditambah mutasi dari Dinpermasdes berupa 1 buah tablet dengan nilai sebesar Rp.4.900.000,00 dan dikurangi belanja modal barang ekstrakom sebesar Rp.1.790.000,00

$$= (292.095.000 + 4.900.000) - 1.790.000$$

$$= \mathbf{296.095.000}$$

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama barang	Volume	Harga	Jumlah
1.	Alat kantor rumah tangga/ lain-lain	1	9.850.000	9.850.000
2.	Alat kantor rumah tangga/ lain-lain	2	26.500.000	53.000.000
3.	Alat kantor rumah tangga/ lain-lain	2	16.900.000	33.800.000
4.	Alat kantor rumah tangga/ lain-lain	2	900.000	1.800.000
5.	Alat kantor rumah tangga/ lain-lain	2	11.900.000	23.800.000
6.	Alat kantor rumah tangga/ Meja Locker	1	30.000.000	30.000.000
7.	Alat kantor rumah tangga/ AC Unit	1	5.800.000	5.800.000
8.	Alat kantor rumah tangga/ PC Unit	3	7.990.000	23.970.000
9.	Alat kantor rumah tangga/ PC Unit	2	9.600.000	19.200.000
10.	Alat kantor rumah tangga/ Tablet	1	4.900.000	4.900.000
11.	Alat kantor rumah tangga/ Printer	1	2.275.000	2.275.000
12.	Alat kantor rumah tangga/ Printer	1	28.500.000	28.500.000
13.	Alat kantor rumah tangga/ Scanner	1	19.700.000	19.700.000
14.	Alat kantor rumah tangga/ Scanner	1	19.500.00	19.500.000
15.	Alat kantor rumah tangga/ Kursi kerja	40	500.000	20.000.000
	JUMLAH			296.095.000

- **Alat-alat Studio dan Komunikasi = Rp.258.630.450,00**

Jumlah aset tetap alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2018 bertambah sebesar Rp.12.800.000,00 menjadi **Rp.258.630.450,00**.

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017	Kenaikan/ Penurunan
Alat studio dan komunikasi	258.630.450,00	245.830.450,00	12.800.000,00

Penambahan sebesar **Rp.12.800.000,00** berasal dari belanja modal tahun 2018

- **Alat-alat Laboratorium = Rp.202.939.800,00**

Jumlah aset tetap alat-alat laboratorium per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya sebesar **Rp. 202.939.800,00**.

c. **Gedung dan Bangunan = Rp.7.773.610.500,00**

Jumlah aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 bertambah sebesar Rp.2.687.085.500,00 dari per 31 Desember 2017 sebesar Rp.5.086.525.000,00 menjadi **Rp.7.773.610.500,00**.

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN
Gedung dan Bangunan	7.773.610.500,00	5.086.525.000,00	2.687.085.500,00

Penambahan sebesar Rp.2.687.085.500,00 berasal dari mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp.7.773.610.500,00 dan mutasi keluar ke SKPD lain sebesar Rp.5.086.525.000,00.

$$= 7.773.610.500,00 - 5.086.525.000,00$$

$$= \mathbf{2.687.085.500,00}$$

d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan = Rp.18.976.000,00**

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya sebesar Rp.18.976.000,00.

e. **Aset Tetap Lainnya = Rp. 0,00**

Jumlah Aset tetap lainnya Per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya Rp.0,00.

f. Akumulasi Penyusutan = Rp.(3.640.350.287,50)

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2018 sebesar **(Rp.3.640.350.287,50)** atau bertambah sebesar **(Rp.771.601.449,17)** dari Posisi per 31 Desember 2017 sebesar **(Rp.2.868.748.838,33)**.

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ Penurunan
Alat-alat angkutan darat bermotor	1.047.008.127,50	884.055.940,00	162.952.187,50
Alat Ukur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Alat Kantor	383.031.000,00	274.278.000,00	108.753.000,00
Alat Rumah Tangga	461.742.825,00	386.902.915,00	74.839.910,00
Komputer	757.111.625,00	582.345.250,00	174.766.375,00
Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	104.486.000,00	86.186.000,00	18.300.000,00
Alat Studio	246.420.450,00	243.480.450,00	2.940.000,00
Alat Komunikasi	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
Unit-unit Laboratorium	185.136.300,00	184.767.550,00	368.750,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	8.473.400,00	7.607.333,33	866.066,67
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.932.920,00	203.461.000,00	197.471.920,00
Sarana Pelengkap	29.868.840,00	0	29.868.840,00
Jaringan Listrik	948.800,00	474.400,00	474.400,00
JUMLAH	3.640.350.287,50	2.868.748.838,33	771.601.449,17

3) Aset Lain-lain = Rp. 0,00

Aset lainnya merupakan saldo aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selain Aset Lancar dan Aset Tetap.

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, nilainya Rp.0,00, atau sama nilainya ditahun 2017.

5.2.2 Kewajiban = Rp.52.434.000,00

Jumlah Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun per 31 Desember 2018 sebesar Rp.52.434.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.52.434.000,00 dari posisi per 31 Desember 2017 Rp.0,00

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017	Kenaikan / Penurunan
Kewajiban Jangka Pendek	52.434.000,00	0,00	52.434.000,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	52.434.000,00	0,00	52.434.000,00

Kewajiban jangka pendek Dindikcapil per 31 Desember 2018 merupakan utang belanja pegawai berupa Tamsil Bulan Desember 2018 yang belum terbayarkan sebesar Rp. 49.384.000,00 dan berupa utang belanja jasa kantor berupa Honorarium Pegawai tidak tetap Bulan Desember 2018 yang belum terbayarkan sebesar Rp. 3.050.000,00.

5.2.3 Ekuitas = Rp.10.633.807.372,50

Posisi ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.633.807.372,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.886.755.706,83 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.747.051.665,67 seperti pada tabel berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
Ekuitas	10.633.807.372,50	7.747.051.665,67	2.886.755.706,83
Jumlah	10.633.807.372,50	7.747.051.665,67	2.886.755.706,83

$$\begin{aligned} \text{Ekuitas} &= \text{Jumlah Aset} - \text{Jumlah Kewajiban} \\ &= 10.686.241.372,50 - 52.434.000,00 \\ &= 10.633.807.372,50 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah Ekuitas 2018} = \mathbf{Rp. 10.633.807.372,50}$$

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas Dana = Rp.10.686.241.372,50

Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.686.241.372,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.939.189.706,83 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.747.051.665,67 seperti pada table berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
Kewajiban dan Ekuitas Dana	10.686.241.372,50	7.747.051.665,67	2.939.189.706,83
Jumlah	10.686.241.372,50	7.747.051.665,67	2.939.189.706,83

$$\begin{aligned} \text{Kewajiban dan Ekuitas Dana} &\text{ adalah Jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas} \\ &= \mathbf{52.434.000,00 + 10.633.807.372,50} \\ &= \mathbf{10.686.241.372,50} \end{aligned}$$

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akruwal.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, Beban dan Kegiatan Non Operasional.

5.3.1 Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. *Beban* adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD yang tidak mengelola Pendapatan sehingga pada Laporan Operasional-LO tidak mencantumkan Realisasi Pendapatan-LO selamatanahun 2018.

5.3.2 Beban

Realisasi Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar Rp.7.499.589.153,17. Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.2.899.425.715,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.3.926.010.989,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.674.152.449,16

a. Beban Pegawai = Rp. 2.899.425.715,00

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.899.425.715,00 atau naik Rp.22.199.738,00 dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.877.225.977,00, secara rinci terdiri dari:

Uraian	2018	2017	Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	1.370.122.000,00	1.376.703.200,00	(6.581.200,00)
Beban Tunjangan Keluarga – LO	136.550.604,00	135.167.580,00	1.383.024,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	141.825.000,00	109.055.000,00	32.770.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum–LO	36.720.000,00	37.785.000,00	(1.065.000,00)
Beban Tunjangan Beras – LO	65.974.620,00	71.333.700,00	(5.359.080,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus– LO	4.741.840,00	4.246.429,00	495.411,00
Beban Pembulatan Gaji – LO	18.521,00	20.604,00	(2.083,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	38.391.636,00	39.067.075,00	(675.439,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian – LO	10.855.504,00	3.532.690,00	7.322.814,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja–LO	2.791.920,00	2.826.159,00	(34.239,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja–LO	695.946.500,00	571.645.200,00	124.301.300,0

Beban Uang Lembur PNS – LO	42.147.650,00	70.650.150,00	(28.502.500,00)
Beban Uang Lembur Non PNS–LO	48.169.920,00	48.390.690,00	(220.770,00)
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	221.170.000,00	324.102.500,00	(102.932.500,00)
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	41.300.000,00	36.650.000,00	4.650.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	33.550.000,00	34.200.000,00	(650.000,00)
Beban Upah Harian	3.600.000,00	6.300.000,00	(2.700.000,00)
JUMLAH	2.899.425.715,00	2.877.225.977,00	22.199.738,00

Realisasi beban pegawai LO tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.899.425.715,00 sedangkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp.2.850.041.715,00 secara rinci terdiri dari:

URAIAN	REALISASI	PENYESUAIAN	LO
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.370.122.000,00	0,00	1.370.122.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga	136.550.604,00	0,00	136.550.604,00
Belanja Tunjangan Jabatan	141.825.000,00	0,00	141.825.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	36.720.000,00	0,00	36.720.000,00
Belanja Tunjangan Beras	65.974.620,00	0,00	65.974.620,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.741.840,00	0,00	4.741.840,00
Belanja Pembulatan Gaji	18.521,00	0,00	18.521,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	38.391.636,00	0,00	38.391.636,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	10.855.504,00	0,00	10.855.504,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.791.920,00	0,00	2.791.920,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	646.562.500,00	(49.384.000,00)	695.946.500,00
Belanja Uang Lembur PNS	42.147.650,00	0,00	42.147.650,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	48.169.920,00	0,00	48.169.920,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	221.170.000,00	0,00	221.170.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	33.550.000,00	0,00	33.550.000,00
Upah Harian	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL	2.850.041.715,00	(49.384.000,00)	2.899.425.715,00

Realisasi Beban Pegawai – LO sebesar Rp. 2.899.425.715,00 berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai – LRA sebesar Rp. 2.850.041.715,00. Terdapat Selisih sebesar (Rp.49.384.000,00) lebih besar di Beban Pegawai. Hal ini terjadi karena ada utang belanja pegawai 2018 berupa tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp.49.384.000,00 yang akan dibayarkan di tahun 2019.

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LO} &= \text{LRA} + \text{Awal} - \text{Akhir} \\ &= 2.850.041.715 + 0 - (-49.384.000,00) \\ &= 2.899.425.715,00 \end{aligned}$$

b. Beban Persediaan = Rp.1.965.369.294,00

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.1.965.369.294,00 atau naik sebesar Rp.1.132.662.569,00 dari realisasi beban persediaan tahun 2017 sebesar Rp.832.706.725,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.322.966.000,00	428.423.050,00	894.542.950,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.533.000,00	1.465.000,00	1.068.000,00
Beban Persediaan Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	2.013.000,00	12.261.000,00	(10.248.000,00)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.977.500,00	4.714.350,00	2.263.150,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	(94.100,00)	(784.500)	690.400,00
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	846.000,00	701.000,00	145.000,00
Beban Bendera/Umbul-Umbul/Layur	2.600.000,00	2.500.000,00	100.000,00
Beban Bahan Perlengkapan Kerja	4.260.000,00	18.100.000,00	(13.840.000,00)
Beban Perlengkapan Rumah Tangga	5.614.000,00	2.225.000,00	3.389.000,00
Beban Perlengkapan Kantor	0,00	900.000,00	(900.000,00)
Beban Cetak	511.789.394,00	190.882.100,00	320.907.294,00
Beban Penggandaan	13.368.500,00	15.896.225,00	(2.527.725,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	65.702.000,00	137.678.500,00	(71.976.500,00)
Beban Makanan dan Minuman Tamu	3.694.000,00	3.745.000,00	(51.000,00)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
Beban Pakaian kerja lapang	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)
JUMLAH	1.965.369.294,00	832.706.725,00	1.132.662.569,00

Realisasi belanja persediaan LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.736.160.950,00 sedangkan realisasi beban persediaan-LO tahun 2018 sebesar Rp.1.965.369.294,00 secara rinci terdiri dari:

URAIAN	LRA	PENYESUAIAN	LO
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.113.871.950,00	(209.094.050,00)	1.322.966.000,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.533.000,00	0,00	2.533.000,00
Beban Persediaan Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	1.944.000,00	(69.000,00)	2.013.000,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.977.500,00	0,00	6.977.500,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.050.000,00	2.144.100,00	(94.100,00)
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	846.000,00	0,00	846.000,00
Beban Bendera/Umbul-Umbul/Layur	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Beban Bahan Perlengkapan Kerja	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
Beban Perlengkapan Rumah Tangga	5.614.000,00	0,00	5.614.000,00
Beban Cetak	489.600.000,00	(22.189.394,00)	511.789.394,00
Beban Penggandaan	13.368.500,00	0,00	13.368.500,00

Beban Makanan dan Minuman Rapat	65.702.000,00	0,00	65.702.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	3.694.000,00	0,00	3.694.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
TOTAL	1.736.160.950,00	(229.208.344,00)	1.965.369.294,00

Nilai Beban Persediaan- LO sebesar Rp. 1.965.369.294,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Persediaan–LRA sebesar Rp.1.736.160.950,00. Terdapat selisih sebesar Rp. 229.208,344,00.

Hal ini terjadi karena adanya selisih nilai persediaan tahun 2017 (persediaan awal) sebesar Rp.1.031.838.359,00 dan nilai persediaan tahun 2018 (persediaan akhir) sebesar Rp. 802.630.015,00 sebesar Rp.229.208.344,00

Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{LO} &= \text{LRA} + \text{Persediaan Awal} - \text{Persediaan Akhir} \\
 &= (1.736.160.950 + 1.031.838.359) - 802.630.015 \\
 &= 1.965.369.294,00
 \end{aligned}$$

c. Beban Jasa = Rp.1.040.210.225,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.1.040.210.225,00 atau naik sebesar Rp.34.863.365,00 dari realisasi beban jasa tahun 2017 sebesar Rp.1.005.346.860,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
Beban Jasa Telepon	3.592.052,00	5.869.535,00	(2.277.483,00)
Beban Jasa air	16.190.800,00	2.421.240,00	13.769.560,00
Beban Jasa listrik	87.276.623,00	32.756.918,00	54.519.705,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.326.000,00	2.316.000,00	10.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	116.444.000,00	110.051.067,00	6.392.933,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	0,00	65.493.000,00	(65.493.000,00)
Beban Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	24.150.000,00	50.850.000,00
Beban Jasa Publikasi	21.775.750,00	10.220.000,00	11.555.750,00
Beban Jasa Hiburan / Rias	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.000.000,00	3.300.000,00	7.700.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan & Ketertiban Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Beban Jasa Operator	674.400.000,00	669.600.000,00	4.800.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	7.900.000,00	(7.200.000,00)
Beban Sewa Meja Kursi	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Beban Sewa Tenda	0,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)
Beban Sewa Sound System	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	14.665.000,00	18.919.100,00	(4.254.100,00)
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
JUMLAH	1.040.210.225,00	1.005.346.860,00	34.863.365,00

Realisasi belanja jasa LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.035.370.225,00 sedangkan realisasi beban jasa tahun 2018 sebesar Rp.1.040.210.225,00 secara rinci terdiri dari:

URAIAN	LRA	PENYESUAIAN	LO
Beban Jasa Telepon	3.592.052,00	0,00	3.592.052,00
Beban Jasa air	16.190.800,00	0,00	16.190.800,00
Beban Jasa listrik	87.276.623,00	0,00	87.276.623,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	116.444.000,00	0,00	116.444.000,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Beban Jasa Publikasi	21.775.750,00	0,00	21.775.750,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan & Ketertiban Umum	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Beban Jasa Operator	674.400.000,00	0,00	674.400.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	0,00	700.000,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	14.665.000,00	0,00	14.665.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO	0,00	(3.050.000,00)	3.050.000,00
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	0,00	(1.790.000,00)	1.790.000,00
TOTAL	1.035.370.225,00	(4.840.000,00)	1.040.210.225,00

Nilai Beban Jasa – LO sebesar Rp. 1.040.210.225,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Jasa–LRA sebesar Rp.1.035.370.225,00. Terdapat selisih sebesar Rp.(4.840.000,00).

Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp.3.050.000,00 dan beban barang jasa ekstrakom sebesar Rp.1.790.000,00.

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{LO} &= \text{LRA} + \text{Awal} - \text{Akhir} \\
 &= 1.035.370.225 + 0 - (-4.840.000,00) \\
 &= 1.040.210.225
 \end{aligned}$$

d. Beban Pemeliharaan = Rp.329.067.225,00

Realisasi Pemeliharaan per 31 Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.329.067.225,00 atau turun sebesar Rp.99.903.075,00 dari realisasi beban pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp.428.970.300,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
Beban Jasa Service	14.345.000,00	18.362.000,00	(4.017.000,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	37.740.000,00	19.718.000,00	18.022.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115.122.575,00	147.038.750,00	(31.916.175,00)
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.188.650,00	6.092.400,00	(2.903.750,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.505.000,00	0,00	137.505.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.692.000,00	52.649.000,00	(35.957.000,00)
Beban Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	4.474.000,00	8.057.500,00	(3.583.500,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	154.273.500,00	(154.273.500,00)
Beban Pemeliharaan Mebeuler	0,00	500.000,00	(500.000,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	22.279.150,00	(22.279.150,00)

JUMLAH	329.067.225,00	428.970.300,00	(99.903.075,00)
---------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Realisasi belanja pemeliharaan-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp. 329.067.225,00 sama dengan realisasi beban pemeliharaan tahun 2018, secara rinci terdiri dari:

URAIAN	LRA	PENYESUAIAN	LO
Beban Jasa Service	14.345.000,00	0,00	14.345.000,00
Beban Penggantian Suku Cadang	37.740.000,00	0,00	37.740.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	115.122.575,00	0,00	115.122.575,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.188.650,00	0,00	3.188.650,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.505.000,00	0,00	137.505.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.692.000,00	0,00	16.692.000,00
Beban Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	4.474.000,00	0,00	4.474.000,00
TOTAL	329.067.225,00	0,00	329.067.225,00

Nilai Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp. 329.067.225,00 sama dengan dengan nilai realisasi Pemeliharaan–LRA sebesar Rp.329.067.225,00.

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LO} &= \text{LRA} + \text{Awal} - \text{Akhir} \\ &= 329.067.225 + 0 - 0 \\ &= 329.067.225,00 \end{aligned}$$

e. Beban Perjalanan Dinas = Rp.591.364.245,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.591.364.245,00 atau naik sebesar Rp.54.353.070,00 dari realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2017 sebesar Rp.537.011.175,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	294.475.000,00	312.055.000,00	(17.580.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	296.889.245,00	224.956.175,00	71.933.070,00
JUMLAH	591.364.245,00	537.011.175,00	54.353.070,00

Realisasi belanja perjalanan dinas LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp.591.364.245,00 sama dengan realisasi beban perjalanan dinas tahun 2018, secara rinci terdiri dari:

URAIAN	LRA	PENYESUAIAN	LO
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	294.475.000,00	0,00	294.475.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	296.889.245,00	0,00	296.889.245,00
TOTAL	591.364.245,00	0,00	591.364.245,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas–LO sebesar Rp.591.364.245,00 sama dengan dengan nilai realisasi Pemeliharaan–LRA sebesar Rp.591.364.245,00.

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LO} &= \text{LRA} + \text{Awal} - \text{Akhir} \\ &= 591.364.245 + 0 - 0 \\ &= 591.364.245,00 \end{aligned}$$

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi = Rp. 694.832.899,17

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.694.832.899,17 atau naik sebesar Rp.92.559.510,01 dari realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 sebesar Rp.602.273.389,16 secara rinci terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	162.952.187,50	162.952.187,50	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Kantor	108.753.000,00	81.412.000,00	27.341.000,00
3	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	74.839.910,00	77.766.410,00	(2.926.500,00)
4	Beban Penyusutan Komputer	169.866.375,00	153.917.625,00	15.948.750,00
5	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	18.300.000,00	22.299.200,00	(3.999.200,00)
6	Beban Penyusutan Alat Studio	2.940.000,00	380.000,00	2.560.000,00
7	Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	368.750,00	475.000,00	(106.250,00)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	866.066,67	866.066,66	0,01
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	155.472.210,00	101.730.500,00	53.741.710,00
10	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	474.400,00	474.400,00	0,00
	TOTAL	694.832.899,17	602.273.389,16	92.559.510,01

5.3.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,00

5.3.4 Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1 Ekuitas Awal = Rp. 7.747.051.665,67

Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2018 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 7.747.051.665,67**.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO = Rp.(7.520.269.603,17)

Surplus/ Defisit LO tahun 2018 sebesar **Rp(7.520.269.603,17)** berasal dari Pendapatan LO sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi beban tahun 2018 Rp. 7.520.269.603,17.

5.4.3 Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap = Rp.3.559.235.950,00

Koreksi mutasi aset tetap sebesar **Rp.3.559.235.950,00** berasal dari:

Koreksi Mutasi Aset Tetap	
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	944.019.000,00
Bangunan Gedung Kantor	2.615.216.950,00
Jumlah	3.559.235.950,00

5.4.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan = Rp. 6.847.789.360,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan merupakan Realisasi Anggaran Belanja pada SKPD yang pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.52.654.828,00 dari Rp. 6.900.444.188,00 ditahun 2017 menjadi **Rp. 6.847.789.360,00** ditahun 2018 merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan R/K PPKD Tahun 2018.

5.4.5 Ekuitas Akhir = Rp10.633.807.372,50

Ekuitas akhir 2018 sebesar Rp. 10.633.807.372,50 berasal dari:

Ekuitas Akhir 2018	
Ekuitas Awal	7.747.051.665,67
Surplus/Defisit LO	(7.520.269.603,17)
Koreksi mutasi aset tetap	3.559.235.950,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.847.789.360,00
Jumlah	10.633.807.372,50

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan lembaga teknis daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diDinpendukcapil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mulai melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06 tahun 2010 tentang Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puralingga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga menerapkan sistem pelayanan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan stake holder lainnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai

1. Struktur Organisasi

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - Kasi Identitas Penduduk;
 - Kasi Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk;
- d) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - Kasi Kelahiran dan Kematian;
 - Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - Kasi Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan;
 - Kasi Kerjasama dan Motivasi Pelayanan;

2. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai negeri sipi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berjumlah 26 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai menurut jenis kelamin :
 - Laki-laki : 14 orang

- Perempuan :12 orang
- b. Pegawai menurut Pendidikan :
- Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
 - Sarjana (S1) : 8orang
 - Diploma (D3) : 3 orang
 - SLTA : 10orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD :1 orang
- c. Pegawai menurut Golongan/Ruang :
- Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 18 orang
 - Golongan II : 2 orang
 - Golongan I : 1 orang
- d. Pegawai menurut status kepegawaian:
- Pegawai Negeri Sipil : 26 orang

6.3 Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2018

- a. Pengguna Anggaran : Drs. Imam Sudjono
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : Aksan Mashuri, SE, M.Si
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
- Suhartoto, S.Kom
 - Dra. Siti Chotijah
 - Kartikaningsih
 - Dwi Budi Pranowo, S.Sos
 - Wasri Purwati, S.Sos
- d. Bendahara Pengeluaran :Aris Budiarto, A.Md.
- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Indah Susriatin, SE
- f. Pengurus Barang : Ana Novianto
- g. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : Yuni Rahayu, M.Si
- h. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Imam Sukamto, SE
- i. Operator SIMDA : M. Naufal Witjaksono
- j. Operator Simbadda/ Aset : Affan Budi S

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018 terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Target kinerja yang ditetapkan masing-masing kegiatan dapat tercapai secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2018 tersebut tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik dari semua pihak.

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang. Hambatan dan kendala yang ada harus segera dicari solusi penyelesaiannya agar kinerja yang telah tercapai dapat lebih ditingkatkan lagi.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan akan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018, dan dapat sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang akan ditempuh di tahun mendatang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan maksimal.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**
Drs. IMOGI SUDJONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591126 198503 1 007